



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN

Jl. M. Yamin Samarinda

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 04.1001/15 / SK.RT/II/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
MASA BHAKTI 2021 – 2024

CAMAT SAMARINDA UTARA

MENIMBANG

1. Bahwa RT merupakan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kelurahan.
2. Bahwa perlu memilih / menunjuk mereka yang dipandang cakap dan Mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk Menduduki kepengurusan RT.
3. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Samarinda Utara Tentang Pembentukan , Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus RT Kelurahan Sempaja Selatan dalam Wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

MENINGAT

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Tentang Penetapan Undang – Undang Dadurat Nomor 03 Tahun 1953 , Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (LN Nomor 72 Tahun 1959).
2. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1974 , Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (LN Nomor 38 TLN 3037).
3. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1979 , Tentang Pemerintah Desa (LN Nomor 56 Tahun 1979, TLN Nomor 3153)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1983, Tentang Tentang Pembentukan RT dan RW.
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1994 , Tentang Pembentukan Penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013, Tentang Perubahan , atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 , Tentang Pembentukan , Penghapusan , dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Terhitung sejak Tanggal 11 Februari 2021, mengangkat Pengurus RT.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- KEDUA : Mengangkat kepada mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki Jabatan Kepengurusan RT.18 pada Kelurahan Sempaja Selatan untuk masa Bhakti 2021 – 2024.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus RT.18 berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021




Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Walikota Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Utara

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Disahkan di : Samarinda
Pada tanggal : ~~19/02/2021~~ 03.03.21
Nomor : 199/010/perm/III/2021


An. WALIKOTA SAMARINDA
CAMAT SAMARINDA UTARA



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
NOMOR : 148//15 /400.06.004/SK.RT/II/2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

NO	JABATAN RT.18	RT LAMA	RT BARU	KETERANGAN
1	KETUA		JUMRANI, SH, M.SI	
2	SEKRETARIS		DR. WARMAN, M.SI	
3	BENDAHARA		ENDANG SETYOWATI	
4	SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN		DURI, A.Md	
5	SEKSI KESEJAHTERAAN DAN KEGAMAMAN		M.HASYIM MUSTAMIN, S.Ag, M.Ed	
6	SEKSI KEBERSIHAN		SUPADI	
7	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		Dr.H.SUKIMAN, s.Pd, M.Pd	

Menggetahui
 Camat Samarinda Utara

 SYAMSUL ALAM, SP, MSI
 NIP. 19660901 198803 1 011

PLT. Lurah Sempaja Selatan

 LURAH SEMPAJA SELATAN
 ABBANSYAHNDOR, S.AG
 NIP. 19660101 199803 1 019